



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 742 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA KOPANG REMBIGA KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK
TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Dasan Baru Nomor 008/BA/5202.03.03/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KOPANG REMBIGA KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan


Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kopang Rembiga
pada tanggal 07 Nopember 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA KOPANG REMBIGA

(SUPARLAN, S.Pd)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 742 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA KOPANG REMBIGA
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KOPANG REMBIGA KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama
1.	BAIQ RENI WIDIANA
2.	BAIQ SUHAIDA
3.	BAIQ TATA RISKIA APRILIA
4.	LALU BENY SALVANI
5.	LALU EDI SATRIADI
6.	RIZKI REFITA
7.	SUYATMIKA MAULINURIS

TPS 002

No	Nama
1.	BAIQ ARITA DAMAYANTI
2.	BAIQ TRISNA SABILA ISLAMI
3.	LALU HAMDHI
4.	LALU HERU MULIANTO

5.	LALU MADIA GUNAWAN
6.	LALU PURI ANJASMARA
7.	SITI ROSIDA

TPS 003

No	Nama
1.	BAIQ MAULINA ARTATI
2.	BAITY JANNATI
3.	L. GAZAN AGUSTA
4.	L. YUSRAAN ABDI
5.	SUMAYALONA AZIZA AZAHRA
6.	WANDA ASRI AMATIA
7.	YULIDA BUDIA

TPS 004

No	Nama
1.	ANISA SAVA ALMAGFIRA
2.	H. SUHERMAN
3.	KASMIADI WIRANATA
4.	LALU MUH ALI AKBAR
5.	M. AMIRIL HAMZAH
6.	RAMDANI SETIAWAN
7.	SUCIANI

TPS 005

No	Nama
1.	BAIQ WIDIA HASTUTI
2.	ILHAM SHUFYANDI
3.	IPAN PRATAMA
4.	HENDRI IRAWAN
5.	LILI HARIANI
6.	SRI WAHYUNI, A.Md
7.	WILIAYANTI FITRAH H

TPS 006

No	Nama
1.	APRIADI AKBAR
2.	BAIQ BIDI YASI
3.	DANIL HAFIZAL
4.	ISNI NADIA FATMALA
5.	SOPIAN ADINATA
6.	YUSNAINI APRIL
7.	HENDRI SAPUTRA

TPS 007

No	Nama
1.	KADEK BERATI
2.	MUHAMMAD ADITYA JEPRI P
3.	OJI SAHWONO
4.	SUPRATONO
5.	TAUFIKURRAHMAN
6.	YAN KUSUMAYADI
7.	YUSRON TAQWIM

TPS 008

No	Nama
1.	AHMAD RUDI
2.	BADRIA RABICA ANGELLINA
3.	ERPIN SAPOANDI
4.	IRPAN APRIANTO
5.	MASNIWATI
6.	SEPTI AYU WULANDARI
7.	TARA AULIA HUSNUSHIFA

TPS 009

No	Nama
1.	AGUS HARIADI
2.	AKRI SULTAN RINJANI
3.	APRIANDI
4.	JIHAN ANGGRA KHAIRUNNISA

5.	REKSA HANANTARA
6.	RENDI DISKI ANUGRAH
7.	YAN PARTA WIAYA

TPS 010

No	Nama
1.	APRIAWAN ANGGARA
2.	DIAN SULISTIYANI
3.	HAMZAN MULYADI
4.	IZAT HATAMI
5.	MUSLIM
6.	RARA AMBIKA GUSRA
7.	SALSA SAKINAH

TPS 011

No	Nama
1.	KARIAWAN
2.	M. HUSNUL AZMI M
3.	M. JUNAIDI
4.	M. ROZI IHSAN
5.	MARJOHAN DINATA
6.	WIWIK WULANDARI
7.	YUSUF ARIADI FIRMANSYAH

TPS 012

No	Nama
1.	GALANG ILHAM APENDA
2.	M. RIZWAN HADI
3.	RUDI HARIONO
4.	SAIPUL BAHRI
5.	SITI HALIMATUSSAKDIAH
6.	SURONO SUKANDARA
7.	SYARIF HIDAYATULLAH

TPS 013

No	Nama
1.	ADRIAN JULIANTO
2.	GILANG FARIZAL
3.	MASHUDI IDRIS
4.	NARYO
5.	RADHA OKTARINI RUSMA
6.	RAZAK AIMAR
7.	YUNITA RAMDIANI

TPS 014

No	Nama
1.	FIDYAN WIZAL HARI
2.	HARLI
3.	HERU GORA SUHARTO
4.	OKTAP GEMA RINJANI
5.	RAHMAT HIDAYAT
6.	RANDI PRATAMA
7.	RODI

TPS 015

No	Nama
1.	BAIQ MARIA ULFA
2.	HARMINI
3.	ISWADI FATHILAH
4.	MUHAMAD ADRIAN
5.	RATNASNIATI
6.	SUHIRSAN
7.	ZASKIA EMANUGRAHA

TPS 016

No	Nama
1.	AGUALANDY
2.	BUYAMIN AHADI S
3.	IDA SRIANI
4.	ISNA EVA NINDI

5.	MUH. FATHURRAZZAK
6.	MUSTIKA JULIANDI
7.	SUHARDIANTO

TPS 017

No	Nama
1.	LALU AMRULLLAH
2.	MEITA HURIANA
3.	NANIK ISMAYANTI
4.	SITI RAUHUN
5.	USDIANA
6.	ZAINUDIN
7.	ZUHELLINA ASRI

TPS 018

No	Nama
1.	AYI DWI JULIARTI
2.	BAIQ DIAN SUSANAWATI
3.	HUZAERY
4.	LALU FAJRI RAMDANU
5.	LINA KOMALADEWI
6.	LOLA MAISARANI
7.	M. ZAINI ALI

TPS 019

No	Nama
1.	GILANG HASIM
2.	HAIRUL NOPAL
3.	LILIK SURYANI PUTRI
4.	MUHAMMAD PADLI
5.	NADIA HARISMA
6.	NIA SAFITRI
7.	SUJARMAN

TPS 020

No	Nama
1.	AGIL ARIANS PERTAMA
2.	BAIQ DEWI SARTIKA
3.	LALU NAZARUDIN
4.	LIA SATRIANA
5.	OKTARIAN ABI ARIYANSYAH
6.	RENALDY
7.	UMAR WIRAHADI KUSUMA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KOPANG REMBIGA

